

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechstate) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ bukan Negara atas kekuasaan belaka (machstate). Segala sesuatu yang timbul akibat perselisihan dan pertikaian di Negara Indonesia harus diselesaikan dengan hukum sesuai ranah hukum masing-masing, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan², Manusia hidup dalam masyarakat dan saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Interaksi ini melibatkan hubungan timbal balik yang bertujuan untuk saling memberikan manfaat dan melengkapi kebutuhan hidup. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk berinteraksi dengan manusia lainnya karena mereka tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain.

Dalam menjalani hidup sebagai warga negara dan berinteraksi dengan sesama manusia, baik dengan sadar maupun tidak sadar, suka atau tidak suka, setiap tingkah laku memiliki kaitannya dengan hukum yang menjadi panduan bagi setiap individu. Namun, terkadang ada sebagian masyarakat yang memiliki kekuatan dan

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, UUD'45 yang Sudah Diamandemen (Surabaya: Apollo Lestari, 2014), 4.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, UUD'45 yang Sudah Diamandemen ,18.

menindas masyarakat yang lebih lemah, sehingga terjadi ketidakadilan yang dirasakan oleh mereka yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa tidak puas dan merasakan ketidakadilan dalam kehidupan mereka.

Advokat adalah mereka yang memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang sangat diperlukan. Advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi. Saat menjalankan tugas dan fungsi mereka, advokat berperan sebagai pendamping, penyedia jasa hukum, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya. Dalam memberikan jasa hukum, advokat dapat melakukannya secara cuma-cuma (*pro bono*) atau menerima honorarium atau biaya dari kliennya.

Pekerjaan penasehat hukum seperti advokat adalah pekerjaan yang dianggap sebagai profesi, sehingga terikat oleh kode etik. Dalam pekerjaan ini, terdapat aspek "kebebasan" yang memungkinkan advokat atau penasehat hukum untuk menjalankan tugas mereka tanpa terikat oleh hierarki atau jabatan yang dapat mempengaruhi mereka secara instruktif dalam penegakan hukum. Salah satu karakteristik penting dari pekerjaan profesi advokat adalah adanya kepercayaan yang diberikan oleh klien, yang diharapkan dapat dijaga secara profesional dan bersifat rahasia³.

³ Artidjo Al Kostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 1.

Advokat termasuk dalam profesi yang mulia karena berperan sebagai mediator bagi para pihak yang bersengketa dalam suatu perkara, baik itu perkara pidana, perdata, termasuk perkara warisan dalam Agama Islam, maupun tata usaha negara. Selain itu, advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Jika penyelesaian masalah secara kekeluargaan atau perdamaian (non-litigasi) tidak memungkinkan, advokat akan membantu para pihak melalui jalur litigasi atau persidangan di pengadilan. Advokat juga dapat membantu kliennya ketika menghadiri sidang pengadilan untuk membela hak-hak mereka dan mempertahankan kebenaran yang ada.

Profesi advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, memberikan jasa hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Advokat dapat berperan sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktik, atau konsultan hukum. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum, yang juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama,

peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.⁴

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Mendampingi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama?
2. Apa saja peran Advokat Dalam Mendampingi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Mendampingi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pamekasan
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Advokat Dalam Mendampingi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan mampu bermanfaat atau berguna bagi beberapa pihak seperti halnya dibawah ini :

1. Secara teoriti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran dan fungsi advokat dalam menangani kasus sengketa ekonomi syari'ah.⁵

2. Secara Praktis

- a. Bagi Advokat

⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Himpunan Peraturan PerundangUndangan dalam Lingkungan Peradilan Agama Dirjen (Jakarta: Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2017), 270.

⁵ Ibid

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah sengketa yang terjadi pada para penuntut sengketa agar mendapatkan perlakuan hukum yang semestinya.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah dan memperdalam keilmuan, pengalaman, terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Istilah yang perlu dijelaskan adalah istilah atau poin yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam Proposal Skripsi. Definisi istilah dalam penelitian yang berjudul “Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Mendampingi Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pamekasan” adalah sebagai berikut:

1. Advokat adalah seseorang yang berprofesi dalam memberikan jasa hukum terhadap masyarakat yang tentunya membutuhkan perlindungan hukum atas apa masalah yang dihadapi.
2. Sengketa ekonomi syariah merupakan permasalahan atau perselisihan yang terjadi diakibatkan perbedaan pendapat atas warisan tanah yang diberikan oleh leluhur.